

Abstrak

Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat (pemilukada) adalah salah satu mekanisme yang dianggap demokratis untuk memilih kepala daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dianggap lebih memberikan kedaulatan kepada rakyat dan hasilnya dianggap memiliki legitimasi yang lebih kuat dibanding dengan pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Akan tetapi seiring berjalannya waktu tentunya mekanisme pemilihan tersebut tentunya mempunyai sisi positif dan negatifnya terhadap keberlangsungan berjalannya pemerintahan daerah sebab dalam pemerintahan daerah terdapat dua lembaga yakni Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mana posisinya sebagai penyelenggara dalam suatu pemerintahan daerah. Hal yang menjadi perhatian kemudian proses pemilihan pengangkatan kedua lembaga daerah tersebut yang tidak bersamaan sehingga menimbulkan prinsip *Check and balances* dalam pemerintahan daerah tercapai dengan maksimal.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Kegunaan Penelitian	10
1.5. Keaslian Penelitian.....	11
1.6. Metode penelitian.....	15
BAB II BEBERAPA PENGERTIAN DAN TEORI TERKAIT <i>CHECK AND BALANCES</i> PEMERINTAHAN DAERAH, PEMILU DAN PEMILUKADA.....	20
2.1. Beberapa Pengertian Terkait Pemilu, Pemilihan Kepala Daerah, Pemerintahan Daerah dan <i>Check And Balances</i>	20
2.2. Teori Terkait Pemilu, Pemilihan Kepala Daerah, Pemerintahan Daerah dan <i>Check And Balances</i>	38
2.2.1. Teori Organ.....	38
2.3. Konsep Terkait Pemilu, Pemilihan Kepala Daerah, Pemerintahan Daerah dan <i>Check And Balances</i>	16
BAB III SINKRONISASI DAN PENERAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.....	46
3.1. Implikasi Ketidak Sinkronan Pemilihan Kepala Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	46
3.1.1 Dampak Efektifitas Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	46
3.1.3 Dampak <i>Check & Balances</i> Pemerintahan Daerah	52
3.2. Sinkronisasi Penerapan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	55

BAB IV	PENUTUP	66
4.1.	Kesimpulan	66
4.2.	Saran	67
DAFTAR PUSTAKA		69